

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM BIOSKOP YANG DITAYANGKAN PADA MEDIA SOSIAL

Liza Anggrayni<sup>1</sup>, Rizki Tri Anugrah Bhakti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam  
email: pb160710011@upbatam.ac.id

## ABSTRAK

*Copyright is the exclusive right for the creator or recipient of the right to announce or reproduce his work or give permission for it by not reducing restrictions in accordance with applicable laws and regulations. Cinema film is one of the works that has a copyright, but many Indonesian people broadcast cinema films without the permission of copyright holders on social media. The purpose of this study is for copyright holders to know what kind of protection is provided by legislation in Indonesia and what efforts so that broadcasting without permission does not occur. Based on the theory of legal protection that is used by the writer to examine normatively the legislation in force in Indonesia. Legal protection can be said as a separate description of the function of the law itself, which has the concept that the law provides justice, order, certainty, usefulness and peace. In preventive protection is preventive meaning this form of protection aims to prevent the occurrence of a violation of copyright, especially in the film. This protection provides prevention to reduce piracy or duplication of films that can cause harm. Broadcasting of this film is carried out using the internet media so that it is closely related to Law concerning Information and Electronic Transactions. There is also repressive legal protection which is the final protection in the form of sanctions such as fines, imprisonment and additional punishment given if a dispute has occurred or a violation has been committed. Lack of public understanding of copyright protection results in rampant broadcasting of cinema films without permission.*

*Keywords: Broadcast without permission, Cinema Film, Copyright.*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum dan negara berkewajiban untuk melindungi rakyatnya hal ini tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1). Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin moderen maka munculah keterampilan-keterampilan yang salah satunya adalah karya baik berbentuk karya tulis, suara, gambar dan juga perfilman.

Hak Cipta yang didalam bahasa inggris adalah *copyright* secara literal memiliki arti hak salin. *Copyright* diciptakan bersamaan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum Gutenberg menemukan mesin cetak ini, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya cipta tulisan memerlukan

biaya dan tenaga yang nyaris sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Di bidang perlindungan hak cipta, perlindungan mulai diberikan di Negara Inggris pada tahun 1557 kepada perusahaan yang dapat menerbitkan buku yaitu sebuah perusahaan alat tulis.

Dalam akhir abad ke-17 para penulis dan pedagang mengecam kekuasaan yang diperoleh para penerbit dalam penerbitan buku, dan mengharapkan dapatnya ikut serta dan untuk memanfaatkan hasil reka ciptanya dalam bentuk buku. Setelah mesin cetak Gutenberg banyak digunakan oleh masyarakat, maka terjadilah perubahan masyarakat maka pada tahun 1709 parlemen Inggris menerbitkan Undang-undang Anne (*The Statute of Anne*).

Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mendorong orang

terpelajar untuk menulis dan menulis untuk suatu karya yang bermanfaat.

Untuk melindungi karya-karya rakyat Indonesia maka pemerintah membuat aturan sebagai wujud bentuk negara untuk melindungi rakyatnya maka lahirlah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu memberikan sanksi bagi setiap orang yang tidak mempunyai hak mengambil keuntungan karya orang lain tanpa izin.

Teknologi merupakan kata yang bermula dari bahasa Yunani yang merupakan himpunan dari kata dasar *techne* atau *tehton* dan *logos*. *Techne* atau *Techton* yang memiliki arti keterampilan dan *logos* yang memiliki arti Ilmu. Sehingga dapat dijelaskan dengan singkat bahwa Teknologi adalah Ilmu, tentang Keterampilan. Teknologi berkembang berawal dari kreatifitas manusia yang berakal. Awalnya teknologi hanya pada sistem kebendaan yang berkaitan pada tata kelola sumber daya alam seperti; panah, kapak, tombak, dan peralatan lain. Namun saat ini perkembangan teknologi membenteng pada semua aspek kehidupan dan penghidupan manusia.

Generasi-generasi millennial saat ini termasuk orang yang mengikuti perkembangan teknologi dengan baik, dibuktikan dengan kreatifnya generasi muda dalam berbagai bidang, seperti bidang usaha, bidang tekstil, bidang seni dan bidang lainnya. Dibidang usaha contohnya, saat ini orang-orang berjualan tidak perlu membuka toko atau menyewa toko lagi, mereka dapat berjualan secara online. Sudah banyak situs online yang menyediakan *platform* untuk berjualan online sehingga bagi orang yang ingin berjualan dapat mengakses situs tersebut. Melalui situs tersebut penjual dapat meletakkan foto-foto produk yang ingin mereka jual serta mencantumkan harganya. Selain itu juga perkembangan dibidang seni seperti Teknik perfilman atau perfilman. Seperti yang dapat kita lihat, perfilman saat ini sangat berbeda dan lebih berkembang dari industri perfilman tahun 80-an. Tahun itu perfilman yang kita lihat hanya menayangkan film hitam putih, tidak

bersuara, dan narasi yang sangat sederhana. Namun saat ini begitu banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh sinemator-sinemator Indonesia sehingga menghasilkan film yang sangat memukau dan memanjakan mata. Karya itu diciptakan oleh anak bangsa yang kreatif yang mengikuti perkembangan teknologi sehingga Teknik perfilman yang dihasilkan sangat memuaskan. Dalam dunia perfilman tentu saja melibatkan banyak pihak dan banyak orang yang berilmu untuk mengasilkan karya seni dalam bentuk film yang sempurna. Maka dari itu sebuah hasil karya, tentu saja patut diapresiasi dan dilindungi oleh semua pihak termasuk pemerintah yang dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual yang seterusnya disebut HKI.

Hak kekayaan intelektual muncul atau datang karena adanya intelegensi seorang sebagai sentra atau objek aturannya. Oleh karena itu, penalaran terhadap hak kekayaan ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelegensi manusia (Hasyim 2016). HKI pada khususnya hak cipta karya merupakan suatu bentuk penghargaan pemerintah untuk masyarakat yang memiliki kreativitas seperti perekareka cipta maupun hasil kreasi dan seni. Hak cipta adalah hak istimewa bagi penggubah yang muncul secara mandiri berlandaskan asas pernyataan sehingga sebuah reka cipta dapat dilihat, dinikmati, diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di dalam hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi yang didapatkan oleh pemegang hak cipta terhadap reka ciptaya yang telah dibuat. Hak moral pemegang hak cipta merupakan hak alamiah kepunyaan penemu atas temuannya tidak dapat diambil seperti apapun tanpa izin dari penemu dan penerima hak cipta. Artinya hak untuk penggunaan, mengganti, mengonversi atau menyulih isi/nama/judul dari penreka ciptanya. Orang lain tidak dapat bahkan dilarang untuk mendeklarasikan, menggunakan atau bahkan mengubah hasil karya cipta seseorang. Hak

ekonomi adalah hak ekonomis menyangkut masalah yang berbau dengan keuangan dan perolehan hasil penjualan hasil reka ciptanya. Dengan karya cipta, kreator dapat memberikan perizinan kepada pihak lain atas karya cipta tersebut dengan menerima *royalty* (Hasyim 2016).

Salah satu kemajuan pada jenis hak cipta yang begitu cepat yaitu pada perfilman yang disebut karya Teknik perfilman. Karya Teknik perfilman adalah karya cipta yang berwujud gambar yang dapat berpindah antara lain berita, iklan, film biografi atau sinetron yang disusun menggunakan naskah, dan animasi. Karya Teknik perfilman bisa dibuat dalam pita video, pita seluid, kaset video, atau tempat khusus lain yang dapat digunakan untuk menyimpan dan mempertunjukkan karya tersebut di bioskop, ruang sinema, televisi, teater atau tempat lainnya. Membuat sebuah karya Teknik perfilman bukanlah hal mudah dan hanya dilakukan oleh satu orang saja. Biasanya karya ini melibatkan para kreator-kektor yang ahli pada bagiannya. Seperti penulis buku, penulis cerita, apabila film tersebut dari sebuah novel, sutradara, pemeran, pengisi suara, pengiring suara, film, desain grafis, produser, fotografi, iklan dan lain sebagainya yang terlibat dalam pembuatan satu karya Teknik perfilman.

Perlindungan hak cipta terhadap reka cipta berwujud karya Teknik perfilman valid hingga lima puluh tahun terhitung dari hari pertama pendeklarasian. Pengumuman merupakan deklarasi, pemberitahuan, pembacaan suatu reka cipta dengan memakai berbagai media baik media elektrik atau non elektrik atau dilakukan menggunakan berbagai teknik hingga sebuah reka cipta dapat ditangkap, dinikmati, dibaca, atau dilihat khalayak. Dalam hal pemegang hak cipta pada kontrak kerja dapat dilihat pada pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta, dijelaskan apabila belum ada perjanjian, dalam hal produksi film, yang menjadi penerima hak cipta adalah pihak yang membuat reka cipta film. Tetapi jika sudah ada perjanjian, maka bisa saja bagi pihak *production house* atau rumah produksi sebagai *employer* atau yang

membuat permohonan untuk menjadi pemegang hak. Selain itu, dalam hal badan hukum membuat pengesahan, pembagian, atau pembicaraan atas reka cipta yang bermula dari badan hukum tersebut, apabila tidak menuturkan salah seorang sebagai kreator, maka badan hukum tersebutlah yang dinyatakan sebagai kreator. Dalam hal ini bisa saja *production house* yang melakukan pemberitahuan, pengumuman, pembagian, atau pembicaraan atas reka cipta, dianggap sebagai kreator apabila tidak menyebut seseorang sebagai kreator. Maka dari itu, dengan segala tenaga, biaya dan pemikiran kreatif mereka, kreator meminta perlindungan hukum terhadap karyanya dengan mendaftarkannya ke HKI.

Perkembangan sosial media yang mengikuti perkembangan teknologi ini pun sangat dirasakan oleh masyarakat. Internet bukanlah suatu hal yang tabu lagi. Dari kanak-kanak hingga paruh baya saat ini dapat mengakses internet. Bahkan anak kecil zaman sekarang sudah memiliki *handphone* sendiri untuk bermain internet. Perkembangan sosial media yang begitu pesat ini efek yang bisa saja menguntungkan juga bisa saja merugikan. Dampak yang baik dari internet adalah kita memperoleh informasi apa saja dengan mudah, belajar dengan mudah, hingga berbisnis dengan mudah. Namun dampak buruknya bagi pengguna internet yang memiliki pengetahuan lebih tinggi pada bidang teknologi ia memanfaatkan internet untuk hal yang tidak baik seperti penipuan via online, pemalsuan, penyiaran suatu karya yang merupakan bentuk pengingkaran hak cipta. Saat ini maraknya pelanggaran hak cipta pada kegiatan *live story* di bioskop yang menayangkan potongan-potongan film atau bahkan seluruh film secara gratis yang terdapat pada *facebook*, *instagram*, *snapchat*, *bigo live* dan media sosial lainnya yang dapat merugikan kreator dan mengurangi minat pemburu film lainnya. Seperti kasus film Warkop DKI Reborn yang telah ditayangkan dengan penuh oleh seorang perempuan pada situs *Bigo Live* hanya menggunakan seperangkat telepon seluler yang

akhirnya dilaporkan oleh pihak *Falcon Pictures* karena dianggap merugikan. Pihak bioskop sudah memperingatkan melalui cuplikan peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE serta hukuman atau denda yang akan dikenakan pada pelanggaran hukum tersebut pada setiap teater sebelum film utama dimulai.

Maraknya penyiaran ilegal yang dilakukan masyarakat pada media sosial ini masih kurang diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Kurang kuatnya aturan hukum yang berlaku membuat masyarakat tidak takut ataupun jera dengan tindakan pelanggaran hak cipta sebuah karya film. Hal ini juga dikarenakan kesadaran diri masyarakat untuk menghargai karya cipta yang masih rendah yang dengan secara sadar menyebarkan karya film secara cuma-cuma di berbagai sosial media lainnya.

### **KAJIAN TEORI**

Jonathan Turner menyatakan bahwa teori pertama dan terpenting dari sistem sosial adalah deskripsi terperinci dari aspek-aspek hukum. Meskipun menurut Neuman dikutip dalam teori Sugiyono adalah seperangkat konsep, definisi dan klausa untuk beroperasi dalam rangka untuk secara sistematis melihat fenomena melalui spesifikasi hubungan antar variabel, Jadi bisa bermanfaat untuk menggambarkan apa yang terjadi (Sugiyono 2010).

Hak cipta adalah subsistem HKI yang dikenal secara mendunia yang dikenal dengan sebutan *intellectual property right*. Hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua himpunan utama yaitu hak properti industri dan hak cipta, yang termasuk bagian hak milik perindustrian yaitu, paten (patents), merek dagang (trademarks), desain industri (industrial design), rahasia dagang (undisclosed information), indikasi geografis (geographical indication), model dan rancang bangunan (utility models), dan pertandingan tidak adil (unfair competition), Sedangkan yang ikut pada

himpunan hak cipta membedakan antara hak cipta dalam literatur dan ilmu pengetahuan dan hak yang terpaut dengan hak cipta (*neighbouring rights*) (Otto Hasibuan, 2014).

Perlindungan hukum adalah semua upaya untuk melaksanakan hak dan memberikan pertolongan untuk memastikan keselamatan informan dan/atau penderita, pengamanan masyarakat dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti melalui memberikan kompensasi, layanan kesehatan dan bantuan hukum. (Soerjono Soekanto, 1984). Menurut (Satjipto Rahardjo, 2000) mengartikan Perlindungan hukum adalah untuk memberikan perlindungan bagi hak yang sejak lahir ada pada manusia yang disalahgunakan oleh orang lain dan perlindungan yang dikasih untuk masyarakat sehingga mereka dapat menggunakan semua hak yang ditentukan oleh hukum. Pada biasanya, perlindungan berarti melindungi sesuatu dari hal yang membahayakan, sesuatu yang dapat berbentuk manfaat atau berbentuk barang. Selain itu, perlindungan juga memuat arti perlindungan yang diserahkan oleh seseorang yang memiliki kuasa kepada seseorang yang tidak memiliki kuasa. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai semua usaha pemerintah untuk menetapkan ketentuan hukum agar bisa melindungi warga negaranya sehingga hak-hak mereka tidak disalahgunakan dan mereka yang menyalahgunakan hak akan memperoleh hukuman berdasarkan peraturan saat ini. Perlindungan dapat dianggap perlindungan hukum jika memuat unsur-unsur berikut:

1. Adanya pengajaran dari pemerintah terhadap warganya.
2. Adanya Jaminan untuk kepastian hukum.
3. Terpaut dengan hak-hak warga negara.
4. Terdapat sanksi atau ganjaran bagi yang melanggarnya.

Perlindungan hukum adalah pemeliharaan martabat dan pembenaran hak asasi manusia yang dimiliki oleh badan hukum berdasarkan ketentuan hukum arbitrase.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bioskop adalah persembahan yang ditayangkan dengan gambar (film) yang diberikan penerangan sehingga dapat bergerak dan bersuara. Bioskop pelopor pertama di Indonesia adalah Studio 21 yang kini dikenal dengan Cinema XXI, saat ini sudah banyak perusahaan bioskop yang berdiri di Indonesia seperti CGV Blitz, Cinemaxx, dan bioskop independen (KBBI, 2006).

Internet (*Interconnection Networking*) adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa jaringan. Pengguna internet terhubung ke ribuan komputer yang menyimpan semua informasi. Pengguna internet dapat memperoleh informasi dari komputer lain dan dapat membaca informasi dari komputer mereka (Lindsey et al., 2013).

Untuk dapat terhubung ke internet, jaringan komputer wajib memiliki hubungan dengan ISP (*Internet Service Provider*) yang terhubung ke ISP yang lebih besar dan seterusnya hingga ISP terhubung ke ISP yang paling besar. Saat terhubung, pengguna komputer yang dapat berselancar di internet mesti terhubung dalam jaringan pribadi.

Media sosial adalah salah satu sarana sosial yang terhubung oleh internet, para pemakainya bisa dengan mudah mengakses, membagikan dan membuat isi melingkupi situs, blog, wiki, dan web. Media sosial sendiri berkembang begitu pesat, bahkan dimiliki hampir seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Begitu banyak kegunaan yang bisa kita ambil dari media sosial dikarenakan media sosial membuat orang dari berbagai belahan dunia dapat berhubungan secara langsung sehingga mempermudah kita dalam berbagai hal. Contohnya kita dapat berjualan melalui media sosial, menambah relasi, dan masih banyak lagi (Cahyono, 2016).

Media sosial yang banyak digunakan penduduk Indonesia ini memiliki banyak fitur yang dapat digunakan, seperti mengunggah foto, mengunggah video, kamera dengan berbagai filter unik, serta *live story* yaitu fitur yang dapat menyiarkan secara langsung apa yang

sedang dilakukan seseorang pada saat itu juga. Fitur-fitur yang disediakan tersebut dapat diakses oleh semua pengguna situs media online tanpa terkecuali.

Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hak cipta yaitu telah disahkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dimana dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 ini, hak cipta yang sebelumnya merupakan delik biasa yang kasusnya dapat dilanjutkan tanpa harus ada tahap pelaporan atau persetujuan dari pihak yang dirugikan (penderita) menjadi delik aduan yaitu penuntutan hanya dapat dilakukan apabila penderita atau pihak yang dirugikan melakukan pengaduan, sehingga kreator dan pemegang hak cipta mesti melakukan aduan kepada Penyidik Kepolisian dan PPNS HAKI Kementerian Hukum dan HAM atas pelanggaran hak cipta yang terjadi padanya. Sebuah rekaman film pada media sosial termasuk suatu bagian dari informasi elektronik seperti yang dijelaskan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dari itu setiap orang yang merekam dan menyebarkan film di bioskop maka dapat dikenakan sanksi.

Transmisi dalam KBBI adalah pengantaran pesan dan hal lainnya dari seseorang kepada orang lain. Penyiaran film bioskop melalui media sosial merupakan tindakan transmisi data melalui elektronik yang termasuk dalam pelanggaran yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Sehingga kegiatan mengambil video lalu disiarkan pada media sosial merupakan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hak Cipta merupakan hak istimewa seperti yang tertulis dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak istimewa dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta adalah hak yang hanya ditujukan bagi Kreator, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak tersebut untuk

kepentingannya tanpa izin Kreator. Adanya hak eksklusif menempel erat kepada pemilik hak nya yang merupakan kekuasaan pribadi yang diperoleh atas reka cipta yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak ada pihak lain yang boleh menggunakan manfaat Hak Cipta kecuali sudah mendapat izin Kreatornya. Selanjutnya, hak istimewa pada pemegang hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. *Moral Rights* istilah Hak moral dalam terminologi Bern Convention, yaitu hak yang alamiah lekat pada diri Kreator. Dilekatkan, berarti bahwa hak itu tidak dapat dipisahkan dan dimusnahkan walaupun masa waktu kepemilikannya sudah habis. Hak moral berbeda dengan hak ekonomi, jika hak ekonomi memuat nilai ekonomis, maka hak moral tidak ada kaitannya dengan hal berbau ekonomis. Kata moral memperlihatkan hak yang tersirat dibalik fungsi ekonomis itu. Akan tetapi, ada saatnya nilai dari hak moral itu dapat merubah fungsi ekonomis. Hak moral merupakan penghargaan bahwa suatu reka cipta merupakan suatu pengembangan keahlian si kreator dan bahwa keterpautan antara kreator dan Reka ciptanya mesti dihargai.

Berlainan dengan hak moral, hak istimewa yang berbentuk hak ekonomi bagi para kreator atau penerima hak cipta untuk memperoleh manfaat atas Reka ciptanya, pengertian hak ekonomi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.

Terdapat lembaga yang diatur oleh undang-undang yang digunakan untuk mengawasi hak cipta. Dalam UU Hak Cipta Pasal 1 yang berbunyi Lembaga Manajemen Kolektif adalah pranata yang berwujud badan hukum nirlaba yang memperoleh kuasa oleh Kreator, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terpaut untuk mengendalikan atau mengontrol hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan membagikan royalti

Pengawasan yang menjadi bagian dari lembaga manajemen kolektif ini adalah terpaut hak ekonominya, agar para kreator dapat mengambil imbalan

yang sepatasnya atau sesuai perjanjian dari pemakai yang memperoleh manfaat hak cipta dan hak terpaut dalam bentuk layanan publik yang bersifat profitabel.

Didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat ancaman hukuman pidana bagi yang melanggar aturan tentang hak cipta, sanksi pidana yang tercantum adalah Untuk sanksi kurungan hingga 8 tahun, dan dendanya mencapai angka Rp 2 miliar. Pidana ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian normatif dilihat dari perspektif tujuan hukum. Penelitian ini menggunakan sistem normatif untuk menggambarkan perlindungan hukum yang dimiliki oleh pemegang hak cipta karya Teknik perfilman. Penelitian standar sering disebut sebagai penelitian doktrinal, subjek diskusi tentang hukum dan peraturan dan bahan penelitian. Penelitian hukum dokumenter adalah studi sistematis tentang aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara satu aturan dan lainnya, menjelaskan bagian-bagian yang membingungkan dari aturan tersebut. Beberapa undang-undang bahkan mungkin memasukkan prediksi tentang pengembangan aturan tertentu di masa depan. Ini disebut *ius constituendum*, yang berarti hukum yang diberlakukan atau hukum masa depan (susanti 2017)

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *eksplanatoris* karena peneliti sudah lumayan paham tentang masalah yang akan diteliti sehingga peneliti hanya mengerjakan perbandingan terhadap hukum yaitu teori dan undang-undang (Soekanto 2012).

Bahan hukum dikumpulkan melalui tahap pengumpulan, pengenalan, pemilihan aturan perundang-undangan, pengelompokan dan pengurutan bahan hukum permasalahan penelitian. Maka dari itu, cara penghimpunan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah

penelitian dokumen. Penelitian dengan metode penelitian normatif dikerjakan dengan cara memahami, menganalisis, merekam, mempelajari bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, data yang telah dikumpulkan dapat ditelaah secara kualitatif. Penelaahan kualitatif adalah penelaahan dengan menggambarkan atau mengevaluasi, lalu membandingkan data yang ada dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan pendapat ahli hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta yang didalam bahasa inggris adalah *copyright* secara literal memiliki arti hak salin. *Copyright* diciptakan bersamaan dengan ciptaan mesin cetak oleh Gutenberg. Sebelum Gutenberg menemukan mesin cetak ini, tahapan pembuatan kopian suatu karya cipta tulisan membutuhkan biaya dan tenaga yang nyaris sama dengan tahap perangkaian karya aslinya. Sehingga para pengarang mendapat perlindungan hukum dari para penerbit yang pertama kali mendaftarkan perlindungan hukum atas karya ciptanya (Riyanto, 2018).

Perlindungan Hak cipta terjamin secara mendunia, secara universal terdapat undang-undang dan traktat pada setiap negara. Tetapi akhir-akhir ini masih saja banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi. Sudah banyak perkara pelanggaran hak cipta yang tersebar dalam koran, di televisi, radio, dan sebagainya, bahkan pelanggaran itu banyak terjadi didepan mata kita sendiri, seperti penayangan sebagian maupun seluruh film bioskop pada media sosial. Pelanggaran berarti tindakan pengingkaran aturan hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, penjiplakan hak cipta, penggandaan hak cipta.

Terdapat hak istimewa pada Hak Cipta yaitu Hak moral dan Hak ekonomi. Pada Undang-Undang Hak Cipta, menyatakan dalam Pasal 5 bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekap dengan kekal pada diri Kreator. Selama kreator masih hidup hak moral tidak dapat dipindahkan, tetapi hak tersebut

dapat dipindahkan dengan wasiat atau hal lain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Kreator meninggal dunia.

Berlainan dengan hak moral, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pemegang Hak Cipta atau kreator untuk memperoleh manfaat atas Reka cipta, pengertian hak ekonomi tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, Kreator atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

1. Penerbitan Reka cipta;
2. Penggandaan Reka cipta dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Reka cipta;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Reka cipta;
5. Pendistribusian Reka cipta dan salinannya;
6. Pertunjukan Reka cipta;
7. Pengumuman Reka cipta;
8. Komunikasi Reka cipta;
9. Penyewaan Reka cipta.

Perlindungan hukum adalah semua upaya untuk menggunakan hak dan memberikan bantuan untuk memastikan keselamatan saksi atau penderita, perlindungan hukum bagi penderita kejahatan sebagai bagian dari perlindungan. Masyarakat dapat diimplementasikan dengan banyak cara, seperti melalui kompensasi, restitusi, layanan medis dan bantuan hukum (Soerjono Soekanto, 1984).

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum melalui hukum yang berlaku atau positif di mana sanksi diterapkan. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan ilustrasi fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan keadilan, kepastian, kegunaan, kedamaian dan ketertiban.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif ini bersifat pencegahan artinya tujuan perlindungan ini ditujukan agar dapat menanggkal spesifiknya pada karya perfilman.

Perlindungan preventif ini memberikan pencegahan agar dapat menanggulangi kegiatan penayangan atau penyiaran film tanpa izin penerima hak cipta yang dapat memberikan dampak kerugian. Cara preventif yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pengingkaran hak cipta berbentuk Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didalamnya terdapat aturan perlindungan terhadap kreator atau pemegang hak cipta.

Pemerintah memiliki peran besar dalam menangani penayangan film pada media sosial yaitu dengan menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang ditujukan agar dapat menjadi cambuk kepada pelaku pelanggaran. Selanjutnya dalam menghadapi penggandaan di media sosial, apabila pemerintah menerima aduan dari pemegang hak cipta atau kreator atau pihak yang mendapat kerugian akibat penayangan film dalam media sosial atau situs internet maka akan diberikan sanksi berbentuk penutupan atau pemblokiran situs tersebut.

Penayangan film tanpa izin ini dilakukan melalui sarana internet sehingga terpaut dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan bagi pemegang hak cipta atau kreator dalam hal ini terdapat pada Pasal 32 Ayat (1) yang dimaksudkan dalam Pasal ini bahwa seseorang yang dengan sengaja yang berarti pembuat merancang untuk menjalankan perbuatan mengganti, menghapus, menutupi, dan melancarkan pembagian data dari satu pusat data kepada penadah informasi elektronik yang berbentuk satu atau himpunan data elektronik, tidak hanya berbentuk kata, audio, foto, maps, dan lainnya atau arsip pribadi berbentuk data elektronik yang dibikin, dikirimkan, dibagikan, diterima atau disimpan, kepunyaan individu atau milik umum.

Selanjutnya perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan akhir yang berbentuk ganjaran seperti denda, penjara, kurungan dan hukuman tambahan lainnya yang diberikan apabila ada terjadi permasalahan atau telah

dibuatnya suatu pelanggaran. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan perselisihan tentang pelanggaran hak cipta film, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Upaya represif dapat dilakukan dalam mengatasi pelanggaran hak cipta melalui tindakan hukum perdata, hukum pidana atau hukum administrasi negara. Penayangan atau pembajakan karya demi keuntungan tanpa sepengetahuan penerima hak cipta atau kreator, pada kasus ini akan ditangani sesuai dengan hukum perdata, yaitu, pemakaian hak cipta tanpa izin akan didakwa mengikuti perbuatan melanggar hukum mengikuti Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat aturan tentang ketetapan pidana terpaut delik yang dilanggar yaitu delik aduan, dengan begitu yang dapat mengadu hanyalah pihak yang menderita kerugian yaitu kreator atau penerima reka cipta atas suatu hasil karya yang diakui oleh UU Hak Cipta setelah hak cipta tersebut didaftarkan.

Dalam UU Hak Cipta awalnya sudah diatur bahwa pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan (UU Nomor 6 Tahun 1982), lalu dilakukan perubahan yang menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan delik biasa yaitu bisa dilaporkan oleh siapa saja tanpa persetujuan pihak yang dirugikan (UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 1997, UU Nomor 19 Tahun 2002) 18, akan tetapi dengan terbitnya UU Hak cipta yang baru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan murni artinya tidak semua pihak dapat memberi laporan terjadinya pengingkaran terhadap hak cipta karena dilihat tidak mempunyai keperluan dalam hak cipta dan bukan pihak yang dirugikan atau penderita, seperti yang tertulis dalam Pasal 120 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan".

Pelaksanaan delik aduan dalam UU Hak Cipta ini tidak terlepas dari peran DPR dan pemerintah untuk melindungi hak-hak moral dan hak-hak ekonomi kreator dan pemilik hak terpaut sebagai

faktor penting dalam pengembangan kreatifitas di Indonesia. Dengan adanya perubahan UU Nomor 19 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pijakan hukum yang cukup kuat untuk penyelenggaraan perlindungan hak cipta di Indonesia dengan mengedepankan kepentingan nasional dan keselarasan antara kepentingan kreator, pemegang hak cipta, serta meninjau ketentuan dalam perjanjian internasional dibidang hak cipta dan hak terpaut (Padrisan 2014).

Dalam menangani satu kasus, pemegang hak cipta atau kreator sebagai penuntut mesti dapat mengungkapkan dan memperlihatkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penayang, penyebar, dan pembuat tautan film di internet berdampak kerugian kepadanya. Mengikuti ketentuan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terpaut dalam Sistem Elektronik yang mengatur tentang tatacara pengaduan terhadap pelanggaran hak cipta kepada menteri yang terkait.

### SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis memberi kesimpulan bahwa Hak Cipta merupakan salah satu bentuk dari hak atas kekayaan intelektual, Perlindungan Hak cipta terjamin secara universal, di dunia internasional terdapat undang-undang dan traktat setiap negara. Tetapi, akhir-akhir ini semakin banyak orang yang melakukan pelanggaran dan diberitakan dalam surat kabar dan di televisi, radio, dan sebagainya, bahkan pelanggaran itu banyak terjadi didepan mata kita sendiri, seperti penayangan sebagian maupun seluruh film bioskop pada media sosial. Pelanggaran berarti perbuatan yang berupa pengingkaran aturan hak cipta, seperti penggunaan hak cipta, penjiplakan hak cipta, penggandaan hak cipta.

Pada kasus penyiaran film bioskop yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada media sosial saat ini merupakan tindakan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan sanksi hukum sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang akan dikenakan yaitu Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE yang sanksinya berbentuk denda, penjara dan hukuman tambahan. Lemahnya edukasi pada masyarakat perihal perlindungan hak cipta dan pengaduan yang hanya bisa dilakukan oleh penderita yaitu kreator yang merasa dirugikan mengakibatkan maraknya penayangan film bioskop tanpa izin.

Maka dari itu sebagai kaum millennial seperti saat ini baiknya kita banyak mengetahui hukum-hukum positif di Indonesia sebagai masyarakat hukum yang baik, agar kegiatan yang kita lakukan tidak sampai melanggar hukum atau norma yang berlaku.

Sebaiknya dalam pengaturan delik perbuatan pidana hak cipta diubah menjadi delik biasa agar mempermudah penegakan hukum oleh pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, Anang Sugeng. 2016. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Tulungagung* 9(1):140–57.
- Hasibuan, Otto. 2014. *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*. alumni.
- Hasyim, Farida. 2016. *Hukum Dagang*. 6th ed. edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, and Tomi Utomo Suryo. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T Alumni.
- Padrisan. 2014. "Analisi Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia." *Cahaya Keadilan* 3(1):32–49.

- Riyanto, Agus. 2018. *Hukum Bisnis Indonesia*. 1st ed. edited by M. Afrizal Purna. Batam: CV.Batam Publisher.
- Soekanto, Soerjono. 1984. "Pengantar Penelitian Hukum." 133.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. jakarta: rajawali pers.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: alfabeta.